



**PUTUSAN**

Nomor: 274 /Pid.B/2009/PN.MU

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : IRFAN Bin MUHAMMADNUR  
Tempat lahir : Majene  
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/ 31 Desember 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Ling. Simbuang Kel Simboro Kec Simkep Kab Mamuju  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh :

Penyidik sejak tanggal 25 September 2009 s/d tanggal 14 Oktober 2009;

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2009 s/d tanggal 23 Nopember 2009;

Penuntut Umum sejak tanggal 23 Nopember 2009 s/d tanggal 12 Desember 2009;

Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 30 Nopember 2009 s/d tanggal 29 Desember 2009;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 30 Desember 2009 s/d tanggal 27 Februari 2010;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ingin didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 30 Nopember 2009 No. 274/Pen.pid/2009/PN.Mu tentang penunjukan Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang mengadili perkara ini;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 01 Desember 2009 No. 274 /Pen.pid/2009/PN.Mu tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Irfan Bin Muhammad Nur terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka- luka berat” melanggar Pasal 360 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap di tahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol. DC 2034 BA;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Irfan Bin Muhammad Nur;

4. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan memiliki tanggungan keluarga;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya masing- masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 Nopember 2009 No. Reg Pkr . PDM-188/MJU/Ep.1/11/2009 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa Irfan Bin Muhammad Nur pada hari Kamis tanggal 24 September 2009 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2009 bertempat di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Gatot Subroto Kel Simboro Kec Simkep Kab Mamuju atau setiak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Mamuju karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain yaitu korban Halijah Binti Tarini menderita luka berat yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :- -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa Irfan Bin Muhammad Nur mengendarai sepeda motor Honda Nopol DC 2034 BA dengan perseneling/gigi 4 dengan kecepatan 50 km/jam dari arah Utara ke Selatan, sesampainya pada jalan Gatot Subroto terdakwa melihat pejalan kaki yaitu korban per Halijah Binti Tarini dari jarak sepuluh meter terdakwa pada saat itu tidak dapat menghindari lagi dan menabrak korban hingga terjatuh di tengah jalan aspal dari arah Utara ke Selatan yang mengakibatkan korban mengalami sakit pada pinggang, dada dan kepala bagian belakang yang selanjutnya korban di bawa ke Rumah Sakit Umum Mamuju untuk mendapatkan perawatan medis, sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor : 047/83/X/2009/RSUD tanggal 14 Oktober 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Endang Widayati dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Mamuju yang menyebutkan bahwa korban Halijah Binti Tarini datang dalam keadaan pingsan dan mengalami luka pada kepala bagian belakang ukuran  $\pm 7 \times 7$  cm, dengan kesimpulan bahwa adanya luka-luka tersebut disebabkan karena benturan yang keras dengan benda tumpul;- -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 360 ayat (1) KUHP;- -----

## SUBSIDAIR :

----- Bahwa iaTerdakwa Irfan Bin Muhammad Nur pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair di atas karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain yaitu korban Halijah Binti Tarini luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencaharian dan atau halangan menjalankan aktifitas selama waktu tertentu yang dilakukan terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa Irfan Bin Muhammad Nur mengendarai sepeda motor Honda Nopol DC 2034 BA dengan perseneling/gigi 4 dengan kecepatan 50 km/jam dari arah Utara ke Selatan, sesampainya pada jalan Gatot Subroto terdakwa melihat pejalan kaki yaitu korban per Halijah Binti Tarini dari jarak sepuluh meter terdakwa pada saat itu tidak dapat menghindari lagi dan menabrak korban hingga terjatuh di tengah jalan aspal dari arah Utara ke Selatan yang mengakibatkan korban mengalami sakit pada pinggang, dada dan kepala bagian belakang yang selanjutnya korban di bawa ke Rumah Sakit Umum Mamuju untuk mendapatkan perawatan medis, sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor : 047/83/X/2009/RSUD tanggal 14 Oktober 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Endang Widayati dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Mamuju yang menyebutkan bahwa korban Halijah Binti Tarini datang dalam keadaan pingsan dan mengalami luka pada kepala bagian belakang ukuran  $\pm 7 \times 7$  cm, dengan kesimpulan bahwa adanya luka- luka tersebut disebabkan karena benturan yang keras dengan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 360 ayat (2) KUHP;-----

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak diajukan keberatan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi- saksi yaitu:

1. HALIJAH Binti TARINI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah korban yang ditabrak oleh motor yang dikendarai oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2009 sekitar jam 20.00 Wita di jalan Gatot Subroto Kel. Simboro Kec. Simkep Kab. Mamuju;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi sedang menyeberang jalan bersama dengan dua orang cucunya menuju ke mobil Piposs yang sedang parkir di seberang jalan, pada saat saksi telah sampai di tepi jalan, tiba-tiba saksi ditabrak oleh sepeda motor terdakwa dan setelah tertabrak tersebut saksi langsung tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi dirawat di rumah sakit selama 10 (sepuluh) hari dengan menghabiskan biaya sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa bila terlambat meminum obat sampai sekarang saksi masih mengalami sakit pada bagian pinggang dan kepalanya, dan juga penciuman saksi tidak berfungsi lagi;
- Bahwa saksi telah memaafkan/berdamai dengan terdakwa;

2. ISMAIL Bin MAJID SALEH, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi melihat saat korban tertabrak oleh motor yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah motor yang dikendarai oleh korban melaju dengan kencang ataukah tidak pada saat menabrak korban;
- Bahwa kondisi jalan saat itu lurus dan keadaan gelap;
- Bahwa lampu motor terdakwa menyala saat itu;

3. IQBAL Bin ISA ANSARI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat saat korban tertabrak oleh motor yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa korban ditabrak pada saat korban bersama dengan dua anak kecil menyeberang jalan;
- Bahwa korban tertabrak oleh motor pada saat posisi korban berada di tengah jalan;
- Bahwa bagian motor yang menabrak korban adalah pada bagian setir yang mengenai pada bagian belakang dari pinggang korban yang membuat korban terjatuh dan langsung tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi tidak mendengar bunyi klakson dari terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menabrak korban pada bagian pinggang belakang korban;
- Bahwa kecepatan kendaraan terdakwa saat menabrak tersebut sekitar 50 km/jam;
- Bahwa posisi korban saat tertabrak oleh terdakwa adalah korban berada pada tengah jalan;
- Bahwa kondisi jalanan saat itu adalah keadaan jalan gelap, lurus tapi agak menanjak, sehingga jarak pandang terhalang;
- Bahwa terdakwa menabrak korban pada saat setelah tanjakan tersebut;
- Bahwa lampu depan dari terdakwa menyala;

Menimbang bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol DC 2034 BA;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2009 sekitar jam 20.00 Wita di jalan Gatot Subroto Kel. Simboro Kec. Simkep Kab. Mamuju telah terjadi kecelakaan lalu lintas berupa sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak korban;
- Bahwa kecepatan kendaraan terdakwa saat menabrak tersebut sekitar 50 km/jam;
- Bahwa terdakwa tidak membunyikan klakson;
- Bahwa kondisi jalanan saat itu adalah keadaan jalan gelap, lurus tapi agak menanjak, sehingga jarak pandang dari terdakwa terhalang untuk memperhatikan keadaan jalan di depannya, sehingga terdakwa menabrak korban;
- Bahwa karena jalanan agak menanjak, maka pandangan terdakwa terhalang untuk mengetahui keadaan jalan yang ada di depannya sehingga jarak pandang terdakwa menjadi berkurang dan tidak dapat melihat korban dari jauh yang sedang menyeberang jalan;
- Bahwa korban dirawat di rumah sakit selama 10 (sepuluh)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dengan menghabiskan biaya sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa bila terlambat meminum obat sejak kecelakaan tersebut sampai sekarang saksi masih mengalami sakit pada bagian pinggang dan kepalanya, dan juga penciuman saksi tidak berfungsi lagi;
- Bahwa akibat tertabrak tersebut, korban mengalami luka sebagaimana dalam Visum et Repertum di atas;
- Bahwa saksi telah memaafkan/berdamai dengan terdakwa;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair tersebut yaitu pasal 360 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

*Ad. 1 Barang siapa;*

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang dapat memepertanggung jawabkan perbuatannya, namun untuk menyatakan terdakwa adalah orang yang harus bertanggung jawab dalam perkara ini, maka terlebih dahulu harus dibuktikan adanya kejadian sesuai dengan kejadian dalam dakwaan Penuntut Umum beserta akibat yang ditimbulkannya, oleh karena itu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu harus dibuktikan unsur selanjutnya yaitu unsur karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat yang merupakan unsur pokok dari pasal ini;

*Ad. 2 Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat;*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2009 sekitar jam 20.00 Wita di jalan Gatot Subroto Kel. Simboro Kec. Simkep Kab. Mamuju telah terjadi kecelakaan lalu lintas berupa sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak korban;
- Bahwa kecepatan kendaraan terdakwa saat menabrak tersebut sekitar 50 km/jam;
- Bahwa terdakwa tidak membunyikan klakson sebelum tabrakan;
- Bahwa kondisi jalanan saat itu adalah keadaan jalan gelap, lurus tapi agak menanjak;
- Bahwa karena jalanan agak menanjak, maka pandangan terdakwa terhalang untuk mengetahui keadaan jalan yang ada di depannya sehingga jarak pandan terdakwa menjadi berkurang dan tidak dapat melihat korban dari jauh yang sedang menyeberang jalan;
- Bahwa korban dirawat di rumah sakit selama 10 (sepuluh) hari dengan menghabiskan biaya sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa bila terlambat minum obat sampai sekarang korban masih mengalami sakit pada bagian pinggang dan kepalanya, dan juga penciuman saksi tidak berfungsi lagi;

Menimbang bahwa memperhatikan keadaan jalan yang gelap dan adanya jalan yang menanjak didepan terdakwa, membuat jarak pandang dari terdakwa menjadi terbatas untuk memperhatikan keadaan jalan yang ada di depannya, sehingga ketika terdakwa lepas dari tanjakan tersebut, dengan kecepatan sekitar 50 km/jam terdakwa baru dapat melihat tiba-tiba ada tiga orang yang menyeberang jalan, hal tersebut membuat terdakwa kaget dan tidak dapat lagi mengendalikan kendaraannya atau setidaknya memberikan tanda berupa klakson kepada korban untuk menghindari agar terdakwa tidak menabrak korban ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam kondisi jalan yang seperti itu, seharusnya terdakwa lebih berhati-hati dengan cara memperlambat laju kendaraannya atau memberikan tanda berupa klakson, ataupun kode lampu kepada pengguna jalan yang lain agar pengguna jalan yang lain tersebut mengetahui bahwa ada kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa sehingga ketika terdakwa tiba-tiba melihat korban menyeberang jalan, terdakwa tidak dapat lagi menghindarinya yang pada akhirnya terdakwa menabrak korban;

Menimbang bahwa akibat tertabrak motor yang dikendarai oleh terdakwa, korban mengalami luka sebagaimana dalam Visum et repertum tersebut di atas, dan juga berdasarkan keterangan korban bahwa sampai sekarang untuk menghilangkan rasa sakit pada bagian kepala dan pinggangnya, korban masih tergantung pada obat, demikian pula dengan penciuman korban masih terganggu (kehilangan penciuman) hingga sekarang, yang telah dialamainya lebih dari sebulan sehingga dari fakta tersebut, Majelis berkeyakinan bahwa akibat tertabrak tersebut, korban mengalami luka yang berkategori luka berat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menabrak korban adalah terdakwa sehingga yang harus bertanggung jawab adalah terdakwa, dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan primair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal.360 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa telah berdamai dengan korban;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangkan telah diakui keberadaannya serta kepemilikan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Mengingat, pasal 360 ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

Menyatakan Terdakwa Irfan Bin Muhammad Nur telah terbukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat";

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menetapkan agar barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol. DC 2034 BA;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Iel Irfan Bin Muhammad Nur;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Rabu tanggal 17 Februari 2010 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju oleh kami : NURIL HUDA, S.H, M.Hum selaku Hakim Ketua, LUKMAN AKHMAD, S.H dan, NOLDY SURYA TAKASANAKENG, S.H masing- masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim- Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh HARIANI, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh UMAR PAITA, S.H Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

(LUKMAN AKHMAD, S.H)

(NURIL HUDA, S.H, M.Hum)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(NOLDY SURYA TAKASANAKENG,S.H)

PANITERA PENGGANTI

(HARIANI)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)